

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum telah diatur sejak awal kemerdekaan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. Pada pemilihan umum pertama di Indonesia, TNI & Polri diberikan hak untuk memilih dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pada masa itu juga banyak diterbitkan undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan lainnya yang mengatur larangan bagi ASN, TNI, dan Polri untuk ikut berpolitik praktis. Larangan bagi ASN, TNI, dan Polri dalam berpolitik sudah diatur sejak masa Orde Lama ini yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian. Undang-undang ini tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri, tapi juga berlaku bagi TNI dan Polri yang mengatur larangan bagi pegawai negeri untuk bergabung dalam partai politik. Pada zaman Orde Baru, TNI dan Polri yang digabung dalam satu wadah yaitu ABRI diberikan posisi istimewa oleh pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu dengan berlakunya dwifungsi dikalangan ABRI. Walau ABRI tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih, namun ABRI memiliki perwakilan di pemerintahan dengan mekanisme pengangkatan. Sehingga pada masa Orde Baru ABRI mendominasi kehidupan sosial politik. Pada

masa Reformasi hak istimewa ABRI berakhir dan ABRI dipecah menjadi TNI dan Polri. Pengaturan terhadap hak pilih dan hak politik bagi ASN, TNI, dan Polri lebih dipertegas dengan tidak diberikannya hak memilih dan dipilih bagi TNI dan Polri serta membatasi ASN dalam menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum. Bagi ASN, anggota TNI, dan anggota Polri aktif yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum, maka wajib mengundurkan dirinya sebagai ASN, TNI, dan Polri sejak ditetapkan oleh KPU sebagai peserta dalam pemilihan umum dan syarat pengunduran diri tersebut diatur dalam undang-undang.

2. Pengaturan hak pilih serta hak politik ASN, TNI, dan Polri dalam pemilihan umum sangat penting dalam perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Karena berangkat dari faktor sejarah pada masa Orde Baru dimana ASN, TNI, dan Polri dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan sehingga menimbulkan citra buruk dalam masyarakat. Hal ini karena peran strategis dari ASN, TNI dan Polri sangat besar dalam bidang pembangunan, pertahanan, keamanan, serta ketertiban. Sehingga apabila ASN, TNI, dan Polri terlibat dalam politik praktis, maka akan menyebabkan kekacauan disegala bidang.

B. SARAN

1. Diharapkan pengaturan nertalitas terkait hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri lebih dipertegas, karena masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri.
2. Diharapkan semakin konkrit pengaturan terhadap anggota ASN, TNI, dan Polri aktif yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum terutama sebelum dan sesudah mendaftarkan diri sebagai peserta dalam pemilihan umum.
3. Diharapkan peran dari ASN, TNI, dan Polri lebih ditingkatkan agar terhindar dari kegiatan politik praktis yang akan menghambat pembangunan, pertahanan, keamanan, dan ketertiban di Indonesia.

